

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan Dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum

No. SK : No.1 Tahun 2022

Persyaratan

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Menginput Formulir Surat permohonan Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Orang secara elektronik melalui pelayanan.jakarta.go.id (jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Pengantar dari Koperasi atau Badan Hukum (PT)
7. Rekomendasi Perubahan Status (Penghitaman/Mutasi) (Scan Asli) . • Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK/KIR) • Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK • Buku Pemilik Kendaraan Bermotor /BPKB • Kartu Izin Usaha/Kartu Pengawasan a. Kartu Izin Usaha – Untuk Angkutan Barang b. Kartu Pengawasan– Untuk Angkutan Orang Kewenangan Gubernur c. Kartu Pengawasan – Untuk Angkutan Orang Kewenangan Dirjen/Kepala BPTJ • Buku Tera – Untuk Angkutan Taksi • Apabila Kendaraan telah dijual dan pemohon adalah pihak pembeli ditambah : a. Surat Pelepasan Hak b. Kuitansi/surat jual beli
8. Rekomendasi Penetapan Status (Penguningan) (Scan Asli) • Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari Pejabat yang berwenang (Dirjen Perhubungan Darat / Kadishub / Kepala BPTJ), bagi yang belum memperbaharui di lampiran Izin Penyelenggaraan Angkutan harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan • Surat Persetujuan Penambahan Izin/Kendaraan dari pejabat berwenang atau Foto Kopi Rekomendasi Perubahan Status/Penghitaman untuk penggantian kendaraan lama. • Faktur/STNK : - Faktur/Surat Keterangan Pemesanan Kendaraan dari Dealer (apabila kendaraan baru) - Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK (apabila kendaraan tidak baru) • SRUT/STUK : - Sertifikat Registgrasi Uji Tipe/SRUT (apabila kendaraan baru) - Surat Tanda Uji Kendaraan/STUK/Buku KIR/BPKB max.10 tahun (apabila kendaraan tidak baru) • Surat Keterangan pool/garasi dari kelurahan • Foto pool tampak luar dan tampak dalam (berwarna) • Surat Pernyataan Kedudukan Badan Usaha
9. Rekomendasi Peremajaan bagi Angkutan Orang yang menjadi Kewenangan Gubernur (terbit simultan dengan 9. Rekomendasi Perubahan Status/Penghitaman) (Scan Asli) • Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan 5 tahun yang masih berlaku • Dokumen Kendaraan Lama (yang akan diremajakan) : a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku b. Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK c. Surat Tanda Uji Kendaraan/STUK/KIR d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB • Dokumen Kendaraan Baru (yang akan meremajakan) : a. Faktur/Surat Keterangan Pemesanan Kendaraan dari Dealer b. Sertifikat Registgrasi Uji Tipe/SRUT
10. Rekomendasi Balik Nama (Scan Asli) • Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan 5 10. tahun yang masih berlaku • Kartu Pengawasan yang masih berlaku • Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK •

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 4. Pemohon mencetak output Izin Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan Dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penetapan Status, Perubahan Status, Peremajaan Dan Balik Nama Kendaraan Angkutan Umum

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2.

Nomor Fax 021- 3441481

Nomor Telepon/call center 1500-164 4.

Whatsapp - +62 85894227350

Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus

Email ptspjakpus@gmail.com

Kotak Administrasi saran dan pengaduan